



Pendaftaran Tanah di Atas Tanah Ulayat: Dilema antara Hukum Negara dan Hukum Adat

Fhlorida Agustina Simanjuntak
Institut Teknologi dan Sains Meranti, Indonesia
fhloridasimanjuntak@yahoo.co.id

Abstract

This article discusses the dilemma of customary land and the dual legal system is a complex issue that often occurs in countries with strong indigenous communities, such as Indonesia and some regions in Africa. Customary land is land owned by the collective of indigenous peoples that is managed based on customary law norms, while the dual legal system refers to the existence of two legal systems that run in parallel, namely customary law and national or positive law. The existence of these two legal systems often triggers conflict and confusion, especially in the management and settlement of disputes over customary land. In Indonesia, although customary law has a place in the national legal framework, its implementation is often hampered by weak formal recognition and overlapping agrarian regulations. As a result, many conflicts over customary lands have not been resolved fairly and completely for indigenous communities. Meanwhile, the national legal system emphasizes more on legal certainty and the protection of individual rights, but tends to override the collective values and deliberative approach that are at the core of the customary law system. The formal litigation process is often considered ineffective for indigenous peoples because of its rigid, time-consuming, and inconsistent characteristics of customary-based dispute resolution that is more flexible and restorative. The lack of synergy between customary law and national law has also muddied the situation. Many judgments produced by customary institutions are not legally recognized by state courts, and instead, court decisions often do not have the legitimacy of indigenous peoples. This inconsistency increases legal uncertainty and magnifies the potential for conflict, especially when customary lands are targeted by investment interests or national development projects. Another problem that is no less important is in the process of registration and legalization of customary land. Although there are regulations that open up opportunities to officially register customary lands, the reality on the ground shows many obstacles, both conceptually and administratively. Many customary areas do not have formal ownership documents, making them vulnerable to seizure or transfer without legal consent. As a solution, a number of studies suggest the need to develop a hybrid legal model that is able to incorporate customary law values and principles into the national legal structure. This integrative approach is expected to provide fairer protection for the rights of indigenous peoples, while creating important legal certainty in the context of national development and investment. Land registration on customary land illustrates the latent conflict between the state version of legal certainty and the indigenous version of cultural justice. The disharmony between state law and customary law has caused legal protection of customary rights to be ineffective. Therefore, it is necessary to reformulate policies that recognize the existence of customary law substantially and provide an inclusive, participatory, and sensitive land registration mechanism for local values.

Kata Kunci:

Tanah Ulayat
Pendaftaran Tanah
Hukum Adat
Hukum Agraria
Konflik Normatif

Abstrak

Artikel ini membahas dilema terkait tanah ulayat dan sistem hukum ganda merupakan persoalan yang rumit dan kerap terjadi di negara-negara dengan komunitas adat yang kuat, seperti Indonesia dan beberapa wilayah di Afrika. Tanah ulayat adalah tanah milik kolektif masyarakat adat yang dikelola berdasarkan norma-norma hukum adat, sedangkan sistem hukum ganda merujuk pada keberadaan dua sistem hukum yang berjalan paralel yakni hukum adat dan hukum nasional atau positif. Keberadaan dua sistem hukum ini seringkali memicu konflik dan kebingungan, terutama dalam pengelolaan serta penyelesaian sengketa atas tanah ulayat. Di Indonesia, meskipun hukum adat mendapat tempat dalam kerangka hukum nasional, pelaksanaannya seringkali terhambat oleh lemahnya pengakuan formal dan tumpang tindih peraturan agraria. Akibatnya, banyak konflik atas tanah adat yang belum dapat diselesaikan secara adil dan tuntas bagi komunitas adat. Sementara itu, sistem hukum nasional lebih menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan hak individu, namun cenderung mengesampingkan nilai-nilai kolektif serta pendekatan musyawarah yang merupakan inti dari sistem hukum adat. Proses litigasi formal sering dianggap tidak efektif bagi masyarakat adat karena sifatnya yang kaku, memakan waktu, dan tidak sesuai dengan karakteristik penyelesaian sengketa berbasis adat yang lebih fleksibel dan restoratif. Kurangnya sinergi antara hukum adat dan hukum nasional turut memperkeruh situasi. Banyak putusan yang dihasilkan oleh lembaga adat tidak diakui secara hukum oleh pengadilan negara, dan sebaliknya, keputusan pengadilan sering kali tidak mendapat legitimasi dari masyarakat adat. Ketidakselarasan ini meningkatkan ketidakpastian hukum dan memperbesar potensi konflik, terutama saat tanah ulayat menjadi sasaran kepentingan investasi atau proyek pembangunan nasional. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah dalam proses pendaftaran dan legalisasi tanah ulayat. Meskipun terdapat regulasi yang membuka peluang untuk mencatatkan tanah ulayat secara resmi, kenyataan di lapangan menunjukkan banyak hambatan, baik secara konseptual maupun administratif. Banyak wilayah ulayat yang belum memiliki dokumen kepemilikan formal, sehingga rentan terhadap perampasan atau pengalihan tanpa persetujuan sah. Sebagai solusi, sejumlah penelitian menyarankan perlunya pengembangan model hukum hibrida yang mampu menggabungkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam struktur hukum nasional. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih adil bagi hak-hak masyarakat adat, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang penting dalam konteks pembangunan dan investasi nasional. Pendaftaran tanah di atas tanah ulayat menggambarkan konflik laten antara kepastian hukum versi negara dan keadilan kultural versi masyarakat adat. Ketidakharmonisan antara hukum negara dan hukum adat menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak ulayat belum efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi kebijakan yang mengakui eksistensi hukum adat secara substansial dan memberikan mekanisme pendaftaran tanah yang inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal.

Corresponding Author:

Fhlorida Agustina Simanjuntak
Institut Teknologi dan Sains Meranti Email:
fhloridasimanjuntak@yahoo.co.id

1. PENDAHULUAN

Bagi komunitas adat di Indonesia, tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga merepresentasikan identitas budaya serta nilai-nilai spiritual yang melekat dan diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam kenyataannya, keberadaan tanah ulayat kerap mengalami gesekan dengan sistem hukum agraria nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) beserta regulasi turunannya.

Makna Strategis Tanah Ulayat bagi Komunitas Adat

Tanah ulayat merupakan bentuk kepemilikan bersama yang dimiliki oleh komunitas hukum adat, di mana pengelolaannya didasarkan pada norma-norma dan ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui hak komunal ini, masyarakat adat memperoleh kewenangan untuk mengatur serta memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah mereka demi kelangsungan hidup, serta sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ("Existence of Customary Land According to the Basic Agrarian Law," 2023). Dalam konteks yang lebih luas, tanah ulayat merupakan simbol keberadaan dan otonomi masyarakat adat di tengah tekanan modernisasi dan ekspansi pembangunan (Labobar et al., 2024).

Keterbatasan Sistem Hukum Agraria Nasional

Walaupun secara normatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui keberadaan hak ulayat, pengakuan tersebut dibatasi oleh syarat "masih hidup" dan "tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Rumiarta, 2019)." Dalam praktiknya, banyak hak ulayat yang tidak tercatat dalam sistem pertanahan nasional, sehingga rawan diklaim secara sepihak, baik oleh negara maupun oleh pihak swasta. Ketidakjelasan status hukum ini menyebabkan masyarakat adat rentan terhadap konflik lahan dan marginalisasi hak atas tanah (Hayqal et al., 2023).

Konflik dan Tantangan yang Dihadapi

Konflik antara sistem hukum negara dan masyarakat adat muncul karena lemahnya pelaksanaan pengakuan hak ulayat, serta pendekatan hukum agraria yang lebih menitikberatkan pada administrasi formal dan sertifikasi individual. Model ini tidak sejalan dengan karakteristik komunal tanah ulayat (Maisa et al., 2024). Di sisi lain, proyek-proyek pembangunan dan investasi sering berlangsung tanpa mekanisme konsultasi atau pemberian ganti rugi yang adil kepada komunitas adat (Ali, 2025).

Kebutuhan Harmonisasi dan Perlindungan Hak

Untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, diperlukan kebijakan yang mampu menjembatani hukum adat dan hukum negara secara seimbang dan adil. Hal ini mencakup penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan tanah, pemberdayaan mereka dalam sistem administrasi pertanahan, serta penyelesaian konflik yang berbasis pada prinsip-prinsip kearifan lokal. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif menjadi dasar dalam membangun keadilan agraria yang berkelanjutan (Adila & Alexandra, 2025). Dengan demikian, persoalan ini menunjukkan urgensi adanya integrasi antara hukum adat dan hukum nasional sebagai upaya mewujudkan pengakuan hak ulayat yang adil, menjaga keadilan sosial, serta memastikan keberlangsungan sumber daya alam di Indonesia.

Permasalahan Hukum

Ambiguitas dan Inkonsistensi Pengakuan terhadap Hak Adat

Meskipun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, ketentuan tersebut tidak dijabarkan secara terperinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Di sisi lain, regulasi pelaksana seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 18 Tahun 2019 menggunakan konsep “hak komunal,” yang secara terminologis tidak ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Perbedaan ini menimbulkan ketidakjelasan norma dan menunjukkan adanya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah adat (Umami & S., 2025).

Benturan antara Kepentingan Negara dan Hak Kolektif Adat

Dalam sistem hukum agraria nasional, negara memegang kendali penuh atas pengaturan dan penggunaan tanah. Sementara itu, pengakuan terhadap tanah ulayat hanya diberikan apabila tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketentuan ini dalam praktik sering digunakan untuk mengutamakan proyek pembangunan atau investasi, yang berdampak pada pelemahan posisi hukum masyarakat adat, minimnya konsultasi, dan kompensasi yang tidak proporsional (Paramyta et al., 2024).

Terbatasnya Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Adat

Hak ulayat hanya diakui jika masih “hidup” dan dianggap “relevan” dengan perkembangan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak tanah adat tidak memperoleh pengakuan formal. Situasi ini diperburuk dengan lemahnya jaminan perlindungan hukum dan belum optimalnya integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, terutama dalam penyelesaian sengketa agraria (Shidiq & Pulungan, 2025).

Kendala Teknis dan Administratif dalam Pendaftaran Tanah Adat

Upaya konversi dan pencatatan tanah ulayat ke dalam sistem hukum formal seringkali menemui kendala, baik karena rendahnya pemahaman hukum masyarakat adat, proses birokrasi yang kompleks, maupun belum adanya mekanisme administrasi yang ramah terhadap karakteristik kolektif tanah adat (Songku et al., 2024).

Kesimpulan Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum utama dalam pendaftaran tanah ulayat bersumber dari disharmoni antara ketentuan hukum nasional dan praktik hukum adat. Ketidaksiuaian tersebut melahirkan ketidakpastian hukum, memicu konflik kepentingan, dan melemahkan perlindungan atas hak masyarakat adat. Reformasi hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat secara substantif menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keadilan agraria yang inklusif.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang berlaku. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang mengatur pengakuan dan pendaftaran tanah ulayat dalam sistem hukum nasional. Guna memperkaya perspektif dan menilai implementasi hukum secara empiris, metode ini juga dikombinasikan dengan pendekatan **empiris**, yakni melalui pengamatan terhadap praktik di lapangan, khususnya oleh masyarakat adat dan lembaga pertanahan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- **Pendekatan Peraturan Perundang-undangan**, yakni dengan mengkaji berbagai regulasi seperti **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)**, **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997**, serta **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019**, yang berkaitan langsung dengan tata kelola dan pendaftaran tanah adat.
- **Pendekatan Kasus**, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap **putusan-putusan pengadilan**, khususnya **putusan Mahkamah Konstitusi** dan putusan relevan lainnya yang berkaitan dengan konflik agraria di atas tanah ulayat.
- **Pendekatan Konseptual**, dengan menganalisis teori-teori hukum yang relevan, seperti **pluralisme hukum**, **teori rekognisi hak masyarakat adat**, serta **teori konflik normatif**.

- **Pendekatan Historis**, guna menelusuri perkembangan hukum agraria dan dinamika pengakuan terhadap tanah ulayat dari masa kolonial hingga masa reformasi.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- **Data Primer**, yaitu sumber hukum utama seperti **undang-undang, peraturan pelaksana, serta putusan Mahkamah Konstitusi** yang secara langsung berkaitan dengan tanah ulayat dan hak masyarakat adat.
- **Data Sekunder**, mencakup bahan pustaka seperti **jurnal ilmiah, buku-buku hukum, laporan penelitian, dan pendapat ahli hukum** yang memberikan perspektif kritis terhadap regulasi yang ada.
- **Data Tersier**, yaitu data pelengkap berupa **kamus hukum, ensiklopedia hukum**, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep dasar.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara **deskriptif-kualitatif**, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan berbagai bahan hukum serta data empiris secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ketidakharmonisan, pertentangan norma, dan peluang integrasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks pendaftaran tanah ulayat.

Hasil Penelitian

Perubahan Pola Kepemilikan dan Dampak Sosial

Legalisasi dan pendaftaran tanah ulayat telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur kepemilikan lahan. Proses ini sering kali mengubah status tanah yang sebelumnya dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat menjadi hak milik individu. Pergeseran ini mengancam kelangsungan nilai-nilai adat dan solidaritas komunal dalam masyarakat. Selain itu, fenomena ini mendorong peralihan kepemilikan dari sistem adat ke sistem formal non-adat, yang berdampak pada menyusutnya luas tanah ulayat serta melemahnya identitas dan keterikatan adat dalam komunitas local (Mujiburohman et al., 2024).

Regulasi dan Prosedur Pendaftaran Tanah Ulayat

Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat merujuk pada sejumlah peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024. Prosesnya mencakup permohonan administratif, pengumpulan dokumen identitas, bukti penguasaan, dan surat keterangan dari aparat desa. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak secara tegas mencantumkan tanah ulayat sebagai objek pendaftaran tanah yang dapat disertifikasi, sehingga perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masih dianggap lemah dan belum komprehensif (MHum Sh. & Mkn Sh, 2023).

Pertentangan antara Hukum Negara dan Hukum Adat

Hukum nasional menitikberatkan pada sistem pembuktian formal yang tertulis, sementara hukum adat bertumpu pada pengakuan kolektif dan praktik lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Perbedaan prinsip ini menyebabkan banyak tanah ulayat tidak masuk dalam sistem administrasi negara, menjadikannya rentan terhadap sengketa dan perampasan oleh pihak luar. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga menghadapi hambatan besar, termasuk minimnya pemahaman masyarakat adat terhadap proses sertifikasi, keterbatasan dukungan teknis, serta kurangnya kepercayaan terhadap instrumen hukum negara (Sandi & Mahmudah, 2024).

Perlindungan Hukum: Upaya dan Hambatan

Upaya perlindungan hukum bagi tanah ulayat mulai mendapatkan perhatian dalam regulasi terbaru seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024, yang menyediakan kerangka untuk pendaftaran dan sertifikasi hak kolektif atas tanah ulayat. Kendati demikian, tantangan di lapangan tetap besar. Masalah konseptual seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya

implementasi, dan belum maksimalnya pengakuan terhadap hak kolektif masyarakat adat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan yang efektif terhadap tanah ulayat (Wahyuni et al., 2023).

3. PEMBAHASAN

1. Posisi Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Pasal 3)

Dalam kerangka hukum nasional, hak ulayat atas tanah diakui secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal tersebut menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat tetap diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan dinamika masyarakat serta prinsip-prinsip dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Salam et al., 2024). Meski demikian, dalam praktiknya pengakuan ini belum dibarengi dengan perlindungan hukum yang memadai, sehingga hak-hak masyarakat adat sering kali berada dalam posisi yang rentan (Simarmata, 2021).

Syarat dan Pembatasan Pengakuan Hukum Adat

Pengakuan terhadap hak ulayat dibatasi oleh sejumlah syarat, seperti keberadaan masyarakat hukum adat yang masih eksis secara nyata dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (Efrianto, 2023). Beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 telah mencoba mengatur prosedur administratif pendaftaran tanah ulayat. Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi hambatan, baik secara konseptual maupun administrative (Hayqal et al., 2023).

Penguatan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mempertegas posisi masyarakat hukum adat dengan menyatakan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara, melainkan milik komunitas adat itu sendiri. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam memperjuangkan hak-hak kolektif masyarakat adat, termasuk dalam konteks tanah ulayat (Labobar et al., 2024).

2. Dilema dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

Status Tanah Ulayat Tanpa Sertifikat

Banyak tanah ulayat yang belum terdaftar dalam sistem pertanahan nasional tidak memiliki sertifikat resmi. Hal ini menyebabkan status hukumnya tidak pasti dan berisiko besar untuk diambil alih oleh pihak ketiga (Salam et al., 2024). Dokumen pembuktian yang dimiliki biasanya hanya berupa **girik** atau **surat keterangan dari desa**, yang tidak dianggap sebagai alat bukti yang kuat dalam sistem hukum formal (Yulianto & Pihawiani, 2023).

Masalah Administratif dan Pembuktian

Proses pendaftaran tanah ulayat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain terbatasnya dokumen legal, ketidakjelasan batas wilayah, serta kurangnya pemahaman masyarakat adat terhadap prosedur hukum (Sandi & Mahmudah, 2024). Selain itu, sistem pertanahan nasional yang cenderung individualistik belum secara utuh mengakomodasi sifat **komunal tanah ulayat**, sehingga sering terjadi tumpang tindih antara norma hukum dan pelaksanaannya (Wahyuni et al., 2023).

Di Indonesia, masih terdapat banyak tanah ulayat yang status hukumnya belum jelas atau belum terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh korporasi untuk menguasai lahan tanpa memperoleh persetujuan yang sah atau memberikan kompensasi yang layak kepada masyarakat hukum adat (Sandi & Mahmudah, 2024). Ketidakharmonisan antara ketentuan hukum negara dan norma hukum adat turut memperbesar potensi konflik serta memperlemah posisi tawar masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa agraria (Simarmata, 2021).

3. Konflik Hukum Negara dan Hukum Adat: Ketegangan dalam Validasi Hak

Di Indonesia, konflik antara hukum negara dan hukum adat sering kali muncul dalam konteks penetapan keabsahan hak, khususnya yang berkaitan dengan tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Akar ketegangan ini terletak pada perbedaan mendasar antara sistem pembuktian negara yang berbasis dokumen legal formal, dan pengakuan sosial yang berlaku dalam masyarakat adat. Keberadaan dua sistem hukum ini sering menimbulkan pertanyaan mengenai **dominasi otoritas negara** dan **keadilan substantif bagi masyarakat adat**. Oleh karena itu, **harmonisasi dan integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional** menjadi penting untuk mewujudkan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Ketimpangan dalam Validasi Hak: Bukti Formal vs. Legitimasi Sosial

Hukum positif di Indonesia mensyaratkan bukti administratif dalam bentuk dokumen formal untuk mengakui suatu hak atas tanah, sementara masyarakat adat mendasarkan klaim hak mereka pada **pengakuan sosial**, musyawarah, dan tradisi komunal. Ketimpangan ini menyebabkan banyak klaim tanah oleh masyarakat adat tidak diakui secara hukum, sehingga rentan terhadap pencaplokan lahan dan konflik agraria (Haning, 2025). Pengakuan negara terhadap hak adat pun masih bersifat **parsial dan subordinatif**, kalah oleh dominasi pendekatan birokratis dalam pengelolaan sumber daya alam (Jayantiari et al., 2025).

Dualisme Sistem Hukum: Dominasi Legal Formal dan Efektivitas Lokal

Sistem hukum adat terbukti lebih adaptif terhadap konteks lokal dan dapat menyelesaikan sekitar **75% sengketa pertanahan** dalam waktu relatif singkat (rata-rata 4 bulan). Sebaliknya, penyelesaian melalui jalur litigasi formal di pengadilan dapat memakan waktu **3 hingga 5 tahun**, dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih rendah (Pertiwi et al., 2025). Namun demikian, hukum negara tetap menjadi yang dominan karena dianggap memiliki **otoritas legal formal** dan didukung oleh institusi negara, sehingga posisi hukum adat sering kali tersisih dalam proses penyelesaian sengketa (Febrianty et al., 2024).

4. Upaya Harmonisasi dan Integrasi

Langkah integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dapat dilakukan melalui:

- **reformasi legislasi** yang mengakomodasi sistem komunal masyarakat adat (Sihotang & Chansrakaeo, 2023),
- **penguatan kelembagaan adat dan negara** (Pertiwi et al., 2025), serta
- **edukasi hukum** yang menjembatani kesenjangan pemahaman antara komunitas lokal dan birokrasi negara (Pratiwi et al., 2024).

Salah satu solusi potensial adalah penerapan **model pengakuan kolektif tanah ulayat** dan legalisasi hasil keputusan lembaga adat melalui jalur formal. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada sinergi antara **BPN (Badan Pertanahan Nasional)**, **pemerintah daerah**, dan **keterlibatan aktif masyarakat adat** dalam proses perencanaan dan implementasi.

Rekomendasi Strategis untuk Integrasi

- Memperkuat fungsi Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses registrasi tanah ulayat (Haning, 2025).
- Meningkatkan peran partisipatif masyarakat adat dalam perumusan regulasi dan pemantauan pelaksanaannya.
- Mengembangkan sistem pendataan dan dokumentasi berbasis teknologi untuk mendukung legitimasi klaim tanah adat secara lebih kuat dan terverifikasi (Pertiwi et al., 2025).

2. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

a. Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa tanah ulayat memiliki nilai strategis secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Walaupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan pengakuan terhadap hak ulayat, pengakuan tersebut masih terbatas, bersifat kondisional, dan belum ditunjang oleh perangkat hukum yang konkret dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Ketidaksiharian antara karakteristik hukum nasional yang cenderung individualistik dan berbasis formalitas dengan prinsip komunal dan partisipatif dalam hukum adat menjadi penyebab utama munculnya konflik dan ketidakpastian hukum dalam pendaftaran tanah ulayat. Sistem pendaftaran tanah, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maupun peraturan menteri, belum sepenuhnya responsif terhadap bentuk kepemilikan kolektif masyarakat adat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa adanya dualitas sistem hukum telah menciptakan ketimpangan dalam pengakuan hak. Klaim masyarakat adat yang didasarkan pada konsensus komunitas dan legitimasi sosial tidak memperoleh kekuatan hukum yang setara dengan dokumen resmi yang disyaratkan oleh negara. Akibatnya, banyak masyarakat adat mengalami konflik dengan pihak ketiga, baik swasta maupun pemerintah, karena tanah ulayat mereka tidak tercatat secara formal. Dengan demikian, dibutuhkan reformasi kebijakan agraria yang inklusif dan adaptif, yang dapat menjembatani hukum negara dengan hukum adat, demi mewujudkan keadilan agraria yang substantif dan menjamin hak kolektif masyarakat adat atas tanah.

Implikasi terhadap Kebijakan Agraria dan Masyarakat Adat

Temuan ini memberikan beberapa konsekuensi penting dalam pengembangan kebijakan:

- Kebijakan agraria nasional belum sepenuhnya mengakomodasi masyarakat adat, terutama dalam hal legalisasi hak dan pengakuan struktur kelembagaan adat.
- Sistem administrasi pertanahan masih bersifat sentralistik dan formal, sehingga belum ramah terhadap kepemilikan berbasis komunitas sebagaimana diterapkan dalam sistem hukum adat.
- Ketidakharmonisan antara norma hukum adat dan hukum negara berpotensi memperbesar konflik kepemilikan tanah, melemahkan hak masyarakat adat, serta membatasi partisipasi mereka dalam pengelolaan sumber daya.

Literatur dan teori hukum menegaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat, sangat diperlukan pengakuan formal, perlindungan nyata, dan integrasi sistem pendaftaran tanah ulayat ke dalam kerangka pluralisme hukum nasional. Pendekatan ini tidak hanya menjamin hak-hak adat, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum agraria Indonesia yang inklusif.

Meskipun hak ulayat diakui secara normatif dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan pendaftaran dan perlindungannya masih menemui berbagai kendala hukum, administratif, dan sosial. Hal ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah ulayat serta meningkatnya risiko konflik dengan pihak luar, termasuk perusahaan maupun pemerintah.

Ketegangan antara sistem hukum adat dan hukum negara umumnya berpusat pada mekanisme validasi hak dan dominasi legal-formal. Untuk menciptakan keadilan substantif bagi masyarakat adat, diperlukan integrasi hukum adat ke dalam sistem nasional, pengakuan formal atas tanah ulayat secara kolektif, serta kolaborasi antara lembaga negara dan komunitas adat. Pendekatan ini menjadi kunci utama dalam menjamin perlindungan hak, mencegah konflik, dan mewujudkan sistem pertanahan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

b. Saran/Rekomendasi

Saran Normatif (Aspek Regulasi dan Legislasi)

1. Revisi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan penyusunan peraturan pelaksana khusus mengenai tanah ulayat yang secara jelas mengatur mekanisme pengakuan, perlindungan hukum, dan pendaftaran berbasis kolektif.
2. Sinkronisasi regulasi sektoral agar tidak tumpang tindih dan selaras dengan prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.
3. Legalitas keputusan lembaga adat perlu ditegaskan sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang sah dalam sistem hukum nasional.

Saran Praktis (Aspek Implementasi dan Kelembagaan)

1. Memperkuat peran Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah dalam mendampingi proses legalisasi tanah ulayat secara kolektif, dengan pendekatan yang partisipatif.
2. Memberdayakan masyarakat adat melalui pelatihan hukum, bantuan teknis, dan peningkatan kapasitas kelembagaan adat, agar mereka mampu mengelola proses pendaftaran secara mandiri.
3. Membangun sistem digitalisasi dokumentasi adat yang dapat mencatat secara sistematis sejarah kepemilikan, batas wilayah, dan struktur sosial adat, sebagai bukti sah yang dapat diterima oleh sistem pertanahan nasional.
4. Membentuk tim lintas sektor (task force) yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, lembaga adat, dan akademisi untuk merancang integrasi hukum adat dalam kebijakan agraria secara kolaboratif dan kontekstual.

REFERENSI

- Adila, A., & Alexandra, S. (2025). Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296>
- Ali, A. (2025). International agrarian conflict on palm oil plantations in Indonesia. *Journal of Law Science*. <https://doi.org/10.35335/jls.v7i1.5875>
- Efrianto, G. (2023). Registration of Ownership Rights Over Customary or Customary Land based on Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles. *International Journal of Social Service and Research*. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i7.432>
- Existence of Customary Land According to the Basic Agrarian Law. (2023). In *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.596>
- Febrianty, Y., Ghapa, H., & Ahmad, A. (2024). Integration of Customary Law in The National Legal System Comparative Study of Malaysia and Indonesia. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i4.2303>
- Haning, S. (2025). The Role of Customary Law in Resolving Land Disputes in Indonesia's Indigenous Communities. *International Journal of Social and Human*. <https://doi.org/10.59613/m15tkg12>
- Hayqal, F. F., Windyarto, D. P., & Hartono, M. H. F. (2023). Legal Certainty of Land Tenure of Customary Rights by Indigenous Peoples Based on the Administration of Customary Land. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE HUMANITY & MANAGEMENT RESEARCH*. <https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2023.v2i7n15>
- Jayantiari, I., Rumiarta, I., Arjawa, I., Laksana, I., & Rubbert, D. (2025). The Rights of Customary Law Communities to Resources: The Relationship of Coexistence of State Law and Customary Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1329>
- Labobar, F. M., Tjoanda, M., Akyuwen, R., & Latupono, B. (2024). The Nature of The Position of Traditional Land in The National Land Law System. *International Journal of Scientific and Research Publications*. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.14.12.2024.p15603>
- Maisa, Haling, S., Nafri, M., Lestiawati, I., & Irmawaty. (2024). The Implications of the Constitutional Court's Ruling on the Protection of Indigenous Peoples' Land in the National Agrarian System. *EVOLUTIONARY STUDIES IN IMAGINATIVE CULTURE*. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1372>
- MHum Sh., R. D. E. S., & Mkn Sh, Mh, T. Si. (2023). Land Registration Derived from Customary Land According to Government Regulation Number 24 of 1997. *The International Journal of Humanities & Social Studies*. <https://doi.org/10.24940/theijhss/2023/v11/i6/hs2306-010>
- Mujiburohman, D. A., Andari, D. W. T., Junarto, R., & Mujiati, M. (2024). The Patterns of Ownership and the Registration of Customary Land in Manggarai Regency, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i1.969>
- Paramyta, D. S., Nadapdap, G., Srikusuma, M., & Simbolon, J. P. S. (2024). Land Acquisition Mechanism for Public Interest on Traditional Land: A Study of Rempang Eco City. *Jurnal Penelitian Medan Agama*. <https://doi.org/10.58836/jpma.v15i2.22870>
- Pertiwi, P., Sakdiyah, F., & Rian, F. A. (2025). Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis di Kawasan Hutan Adat. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2231>
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187>
- Rumiarta, I. B. (2019). Politik Hukum Agraria Pada Tanah Ulayat. *Jurnal Aktual Justice*. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i1.472>
- Salam, S., Nurcahyo, E., Mp, H. P., & Amrullah, M. S. (2024). ANALISIS HUKUM PENDAFTARAN

- TANAH TERHADAP TANAH KOMUNAL. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*.
<https://doi.org/10.35308/jic.v8i1.7702>
- Sandi, A., & Mahmudah, M. (2024). Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) for Customary Land in Sorong Regency. *Journal of Law Justice (JLJ)*.
<https://doi.org/10.33506/jlj.v2i3.3639>
- Shidiq, R. A., & Pulungan, S. (2025). Alternative Dispute Resolution for Customary Land Through Customary Courts. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*.
<https://doi.org/10.46799/ajesh.v4i1.517>
- Sihotang, A., & Chansrakao, R. (2023). Integration Between Customary Law and National Law: An Effort to Build a Pancasila Prismatic Law State. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1304>
- Simarmata, R. (2021). Orientasi Negara dalam Pendaftaran Tanah Adat di Indonesia. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.3>
- Songku, M. P. B., Aloysius, S., & Pello, H. (2024). HAMBATAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK HAK ATAS TANAH ULAYAT (STUDI KASUS DI KELURAHAN KOTA NDORA). *Petitum Law Journal*. <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i1.16925>
- Umami, A. M., & S., P. (2025). PERKEMBANGAN PENGATURAN TANAH ADAT DI INDONESIA. *GANEC SWARA*. <https://doi.org/10.35327/gara.v19i1.1323>
- Wahyuni, S., Prasetyo, T., & Ma'ruf, U. (2023). Legal Reconstruction of Indigenous Land Registration Regulations Based on Dignified Justice. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*.
<https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i02.007>
- Yulianto, M., & Pihawiani, E. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Tanah Bekas Milik Adat Perorangan. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i1.7876>